



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
PT. REPUBLIK WASTE MANAGEMENT
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH
DI KABUPATEN PASURUAN**

NOMOR : 100.3.7/4/011/KSB/2026

NOMOR : 0596/KSB-DBM/XII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-04-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.09 Bangil-Pasuruan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. EKANANTA NIKKY INDRAGIRI : Direktur Utama PT. Republik Waste Management, berkedudukan di RPX Center, Jl. Ciputat Raya No.99 Building Lantai 5, Pd. Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310. berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0063348.AH.01.02.TAHUN 2025. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Republik Waste Management, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah PT. Republik Waste Management secara khusus dapat menunjuk anak perusahaannya, PT Republik Industrial Solution selaku operator pelaksana pengolahan sampah dan limbah.

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasuruan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam upaya mendukung Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kabupaten Pasuruan menuju ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyusunan kajian, studi kelayakan (*Feasibility Study*), dan perencanaan pengelolaan sampah dan limbah;
- b. Pengembangan teknologi pengolahan sampah antara lain : tidak terbatas pada *Refuse Derived Fuel* (RDF), *landfill mining*, komposting, dan *material recovery facility* (MRF);
- c. Pengembangan fasilitas pengolahan sampah seperti TPST, TPS 3R, dan fasilitas pengolahan lainnya.
- d. Pengembangan sistem pemanfaatan energi dari sampah;
- e. Penguatan kelembagaan dan model bisnis pengelolaan sampah;
- f. Pengembangan kemitraan dengan sektor swasta, koperasi, dan masyarakat;
- g. Kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pendampingan; dan
- h. Kerja sama lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat secara hukum (non-legally binding). Adapun tindak lanjut terkait pelaksanaan teknis operasional kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberi kuasa kepada unit kerja dan/atau bagian yang membidangi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl.
Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan

Up. : Bagian Tata Pemerintahan

Email : bagtapem.kabpas@gmail.com

PIHAK KEDUA:

PT. Republik Waste Management

Alamat : RPX Center, Jl. Ciputat Raya No.99 Building Lantai 5, Pd.
Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12310.

Up. : Ekananta Nikky Indragiri




Email : info@republikwaste.com

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  REPUBLIC WASTE MANAGEMENT		PIHAK KESATU, 
EKANANTA NIKKY INDRAGIRI		MOCHAMAD RUSDI SUTEJO